



P U T U S A N

Nomor : 157/PDT/2017/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA, Tempat / Tgl. Lahir : Semarang, 29 Januari 1971, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Pelepah Kuning DB 13/19 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Mochammad Ridha, St. B, SH. Dan Yusrizal, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Mochammad Ridha & Partners berkedudukan di Jl. Adam Malik Raya Kav. 80 Komplek Deplu Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0109/SKK/MPR-PN.TNG/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n :

ARIVEANY INANUGRAHA, Tempat / Tgl. Lahir : Semarang, 1 Juli 1970, Agama: Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Pelepah Kuning DB 13/19 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 157/PEN/PDT/2017/PT.BTN. tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 27 Juli 2017, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam gugatannya tanggal 29 November 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Desember 2016 Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di Gereja Katedral SSI Rosarii Semarang pada tanggal 05 Juli 1997 sesuai dengan Nomor 905/Buku V/Hal.301 oleh Paspor Y.Bambang Triantoro,PR dan tercatat Kutipan Akta Perkawinan di kantor Catatan Sipil Kota Semarang No. 302/1997.
2. Bahwa dari Perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak-anak yaitu:
 - 2.1. SILKE STEFANI GUNAWAN, lahir di Semarang, pada tanggal 18 April 1998;
 - 2.2. ANDRIEL STEFAN GUNAWAN, lahir di Tangerang, pada tanggal 11 Februari 2003
3. Jalan Bahwa sejak awal Perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya, namun sekitar bulan April 1999 timbullah riak-riak pertengkaran adanya perbedaan prinsip, namun Penggugat tidak terlalu menghiraukan hal ini setelah Penggugat membeli rumah di Gading Serpong Tangerang dan membawa anak-anak ke rumah yang baru, akrena sebelumnya anak-anak dititipkan sama orang tua Penggugat karena rumah yang ditempati Penggugat bersama Tergugat di Cilegon kurang memadai.
4. Bahwa semenjak anak ke-2 lahir, pertengkaran-pertengkaran makin sering terjadi,dimana terlalu sering Tergugat membantah, berselisih pendapat serta melawan atau membentak Penggugat selaku suami Tergugat,sehingga sejak anakke-2 lahir tahun 2003 sampai tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal dari hal-hal yang sepele yang akhirnya menjadi besar dan bertahan berhari-hari, karena sifat Tergugat yang selalu dengan hal yang sepele dibicarakan, padahal bagi Penggugat hal tersebut tidak perlu dibahas dan diungkit-ungkit lagi, biarkan saja berlalu.
6. Bahwa dengan demikian suasana rumah tangga yang kurang nyaman lagi karena pertengkaran-pertengkaran tersebut sangat sering terjadi, termasuk tergugat pernah bertengkar dengan ibu mertuanya atau bertengkar dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung Penggugat, disini jelas sekali dimana Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai suami dan tidak menghormati ibu kandung Penggugat sebagai mertua Tergugat.

7. Bahwa dimana hampir seluruh pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sering disaksikan oleh anak-anak yang tidak tahu permasalahan, maka Penggugat berusaha untuk mengalah dengan cara pisah ranjang dan berharap Tergugat mau berubah, namun faktanya sikap dan sifat Tergugat makin menjadi-jadi sehingga untuk menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran tersebut sehingga sekitar April 2016 Penggugat dengan Tergugat hidup pisah rumah sampai diajukannya gugatan perceraian ke Pengadilan ini.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelas-jelas tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang tentram, damai dan sejahtera serta bahagia sebagai mana menjadi tujuan dalam perkawinan sudah jauh dari harapan apalagi jeda waktu dari pisah ranjang sampai pisah rumah cukup lama artinya lebih dari cukup Tergugat untuk menyadari kekeliruannya selama ini.
9. Bahwa tindakan atau sikap Tergugat selalu mencari-cari alasan agar bisa bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengakhiri pertengkaran jelas-jelas menunjukkan sikap Tergugat yang tidak ingin membina kembali kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga.
10. Bahwa Tergugat yang suka membantah berselisih pendapat dan paling suka membentak-bentak Penggugat selaku suami dengan perkataan kasar dan kotor sehingga Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri baik kewajiban lahir maupun bathin dan apabila dihadapan anak-anak sering diperlihatkan prilaku-prilaku yang tidak baik dengan kata-kata kasar.
11. Bahwa dasar-dasar yang mengakibatkan perceraian perkawinan diantaranya: “berdasarkan Staatsblad 1933 No.74 Tentang Ordonansi Perkawinan Orang-orang Kristen Indonesia di Jawa, Minahasa dan Ambon Pasal 52 ayat 2 serta UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mangabulkan gugatan Perceraian ini.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1997 di Gereja Katedral SSI Rosarii Semarang pada tanggal 05 Juli 1997 No.905/Buku V/Hal.301 oleh Pastor Y.Bambang Triantoro, PR dan tercatat Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang No.302/1997, putus karena Perceraian.

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dalam putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1997 di Gereja Katedral SSI Rosarii Semarang pada tanggal 05 Juli 1997 sesuai dengan No. 905/Buku V/Hal.301 oleh Pastor Y.Bambang Triantoro, PR dan tercatat Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang No. 302/1997. putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini. atau Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban Tergugat tertanggal 15 Maret 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Kabur/Tidak Jelas

- Mengenai posita gugatan tidak jelas

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 883/Pdt.G/2016/PN.Tng adalah kabur/tidak jelas karena alasan yang tercantum dalam gugatan Penggugat sangat tidak jelas dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
2. Bahwa alasan yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mengemukakan perkawinan Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan karena adanya pertengkaran yang terus menerus, bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat menguraikan pertengkaran tersebut secara rinci, detail dan jelas dalam alasan gugatannya (bentuk kejadian dan kapan terjadinya), akan tetapi dalam alasan gugatan Penggugat tidak ada dalil-dalil atau argument-argument yang menguraikan atau menjelaskan perselisihan/pertengkaran yang menurut Penggugat terjadi terus menerus, hal ini dapat dilihat dari semua dalil yang Penggugat dari point 3 sampai point 10 sama sekali tidak ada yang menyebutkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian adanya perselisihan terus menerus, sehingga dalil Penggugat tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum;

3. Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa apa yang telah didalilkan dan yang diargumenkan dalam gugatannya mengenai penyebab perselisihan, pertengkaran yang menurut Penggugat terjadi terus menerus sama sekali tidak dijelaskan secara detail. Penggugat tidak dapat memaparkan inti permasalahan karena memang tidak ada masalah yang hakiki tentang hubungan keluarga Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak menguraikan secara detail, jelas, sistematis dan didukung dengan alasan yang berdasarkan hukum sehingga terkesan asal-asalan dan sangat dipaksakan. Sedangkan sesuai dengan Pasal 8 Rv menyebutkan bahwa : "Suatu gugatan harus didasari atau didalilkan dengan suatu alasan dan berdasarkan hukum";
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat isinya gelap, padahal menurut hukum acara formulasi gugatan sudah seharusnya disusun secara jelas dan tegas. Gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas ini setidaknya dapat Tergugat buktikan melalui atau berdasarkan fakta-fakta bahwa :
 - Dasar Gugatan Penggugat tidak tepat;
 - Alasan Gugatan tidak serasi atau tidak sesuai;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara No.883/Pdt.G/2016/PN.Tng untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat adalah isteri yang sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Katedral SSI Rosarii Semarang pada tanggal 5 Juli 1997 sesuai dengan No.905/Buku V/Hal 301 oleh Pastor Y.Bambang Triantoro, PR dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang No.302/1997.....1997;
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki yaitu sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. SILKE STEFANIE GUNAWAN, yang lahir di Semarang pada tanggal 18 April 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.....
- 4.2. ADRIEL STEFAN GUNAWAN, yang lahir di Tangerang pada tanggal 11 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.....
5. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak menyetujui adanya perceraian, disamping Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat juga yakin bahwa Penggugat adalah seorang Suami yang baik dan seorang Bapak yang baik untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat, dan juga dalam agama Penggugat dan Tergugat yaitu Katholik sangatlah dilarang untuk bercerai karena ada FirmanNya yang berbunyi "Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia"; Karena memang perceraian secara umum itu bersifat negative dan pada prinsipnya merugikan para pihak yang melakukan perceraian itu dan rumpun keluarga masing-masing, terutama sangat merugikan anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada dasarnya efek perceraian pada perkembangan jiwa anak-anak hal ini tidak dirasakan dalam jangka pendek saja akan tetapi jangka panjang yang akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dalam rumah tangga, seharusnya Penggugat sangat mengetahui efek dari adanya perceraian, jadi apa yang dilakukan Penggugat sekarang berarti Penggugat tidak memperdulikan dampak perkembangan psikologis anak-anak;
6. Bahwa Tergugat sama sekali tidak menduga dan tidak menyangka bahwa Penggugat selaku suami sah Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang, karena apa yang dilakukan Penggugat tersebut tanpa memiliki dasar/alasan yang prinsipil untuk melakukan gugatan cerai. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Tergugat dan Penggugat hanyalah merupakan bumbu perkawinan yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang sudah mencapai usia hampir 20 tahun, yang mana sebenarnya dapat diselesaikan bersama antara Tergugat dan Penggugat dengan hati dan kepala dingin berdasarkan kebijaksanaan, ketulusan dan keikhlasan;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa sekitar bulan April 1999 timbul riak-riak pertengkaran adanya perbedaan prinsip karena Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain dan atas kehendak Penggugat dan Tergugat sendiri untuk membina bahtera rumah tangga.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila didalam perjalanan berumah tangga ada pertengkaran adalah suatu hal yang umum dan wajar dikarenakan Penggugat dan Tergugat merupakan dua pribadi yang berbeda yang dibesarkan oleh orang tua dan lingkungan yang berbeda, dimana hal ini tentunya akan mengakibatkan perbedaan prinsip, cara pikir, kebiasaan hidup. Tetapi dalam perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat bisa saling memahami dan mengatasinya;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 4 dalam surat gugatan yang menyatakan karena pertengkaran makin sering terjadi sehingga sejak anak kedua lahir sampai tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, padahal fakta sebenarnya adalah karena kecintaan dan rasa sayangnya Penggugat terhadap anak yang masih bayi/kecil sehingga menimbulkan rasa takut dan khawatir apabila ketika tidur secara tidak sengaja akan menindih anak yang masih bayi/kecil, sehingga dengan kehendak sendiri dari Penggugat tidur ditempat tidur yang lain, akan tetapi hal ini tidak mengakibatkan kerenggangan/ketidakharmonisan didalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan kehidupan berumah tangga masih dijalani oleh Penggugat dan Tergugat dengan rukun dan harmonis bersama-sama dengan anak-anak hasil buah cinta Penggugat bersama dengan Tergugat dalam satu atap;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 5 dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berawal dari hal-hal sepele yang akhirnya menjadi besar dan bertahan berhari-hari;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 dalam surat gugatannya.

Pada prinsipnya Tergugat sangat menghormati dan mengasihi Penggugat selaku suami dari Tergugat yang telah memberikan 2 orang anak, apalagi terhadap ibu mertua Tergugat juga sangat menghormati dan menyayangi, akan tetapi sekalipun saling menghormati dan menyayangi, tidak tertutup kemungkinan kadang terjadi sedikit benturan/kesalahpahaman dalam memandang suatu permasalahan, walaupun terjadi gesekan kecil tidak menjadikan itu langsung dapat dikatakan tidak menghormati suami dan ibu mertua Tergugat;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 7,8,9 dan 10 pada gugatan Penggugat.

Karena apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak benar, asal ucap dan Penggugat hanya mengada-ada dan mencari-cari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan agar ada alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sebenarnya sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai sehingga Penggugat mencoba mencari-cari alasan dan perlu Tergugat tegaskan kembali dalam jawaban ini sebenarnya tidak ada masalah yang hakiki tentang hubungan keluarga antara Tergugat dan Penggugat;

12. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tahun 1997 sampai sekarang yang sudah mencapai usia 20 tahun tentunya dapat saling memahami dan mengerti sifat dan perilaku satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat. Dan dalam kurun waktu tersebut pun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, damai dan bahagia, serta bersama-sama mendidik dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan selama ini tidak pernah ada pertengkaran yang sampai melibatkan kekerasan atau bahkan memaki satu sama lain pun tidak pernah terjadi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibina dengan penuh humor dan keceriaan;
13. Bahwa sungguh keputusan yang tidak arif dan tidak bijaksana karena hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur hidup berumah tangga yang sacral oleh roh ikatan janji dihadapan Tuhan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang suci, dimana sebelumnya 20 tahun yang lalu keduanya telah dipertemukan dan dipersatukan oleh Tuhan Allah untuk membuat ikatan suami isteri yang kemudian atas ijinNya melahirkan dua orang anak yang baik-baik;
14. Bahwa perkawinan yang sudah dijalani selama 20 tahun tentunya sudah banyak asam garam kehidupan. Apakah kalau kemudian timbul masalah, istri terus mau dicampakkan begitu saja? Harus diingat seberapa besar perjuangan, pengabdian, pengorbanan, andil, kontribusi dalam pembinaan keluarga selama 20 tahun diantara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Sungguh luar biasa masing-masing memberikan perjuangan, pengabdian dan kontribusi dalam pembinaan keluarga selama 20 tahun demi cita-cita dan masa depan anak-anak yang dilahirkan, apakah ini akan berakhir dengan sia-sia saja? Kalau ada masalah didalam keluarga mestinya dicarikan solusinya agar keutuhan, ketenangan, kedamaian dan keharmonisan keluarga terus ditingkatkan bukan solusi perceraian yang dilakukan;
15. Bahwa pernikahan itu ibadah untuk mencari ridho Tuhan YME, jadi antara keduanya harus saling menghargai dan memaklumi atas kelebihan dan kekurangannya, harus saling menutup dan saling melengkapi kekurangan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN



masing-masing. Janganlah kekurangan dan kelemahan salah satu pihak menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Mestinya masalah yang ada harus dicari solusi untuk bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Tergugat siap untuk evaluasi diri untuk mengoreksi kekhilafan dan memohon maaf kalau ada yang salah selama ini.

16. Bahwa sampai saat ini Tergugat tetap berupaya mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan Penggugat, serta mencari jalan keluar permasalahan agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun, bahagia dan harmonis seperti dulu lagi, hanya saja hingga saat ini Penggugatlah yang masih sangat rapat menutup pintu untuk segala kemungkinan damai dengan Tergugat.
17. Bahwa Tergugat juga mempertimbangkan kepentingan anak-anak karena dengan adanya perceraian, anak-anak akan terganggu kondisi dan perkembangan jiwa dan mentalnya. Bagaimana kecewanya anak-anak Tergugat dan Penggugat bila terjadi Perceraian Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu secara psikologis akan merugikan kepentingan anak-anak tersebut karena anak-anak yang masih remaja sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua yaitu Tergugat dan Penggugat. Anak-anak merupakan titipan Tuhan Allah yang harus dijaga dan dikasihi oleh Tergugat dan Penggugat dengan penuh kasih sayang dan perhatian penuh agar anak-anak tersebut dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, tangguh, percaya diri dan penuh cinta kasih karena tumbuh dalam keluarga yang utuh.
18. Bahwa Tergugat tidak pernah putus harapan dan tetap berdoa agar Tuhan Allah memampukan Tergugat menghadapi dan melalui semua cobaan dan rintangan ini karena Tergugat yakin Tuhan Allah tidak akan mengijinkan umatNya melakukan hal-hal yang dilarangNya yaitu Perceraian serta tak putus-putusnya Tergugat berdoa agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memeriksa dan mengadili dengan mengutamakan keadilan yang berdasarkan kepada hati yang takut kepada Tuhan YME.
19. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan Tergugat tidak mau kehilangan Penggugat karena bagi Tergugat, Penggugat adalah sosok pria yang tidak ada duanya maka jika Tergugat mempunyai kesalahan mohon maaf. Tergugat bersedia memulai lembaran baru dalam rumah tangga dengan lebih saling mengerti dan menghargai dan akan selalu berusaha menjadi istri yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat selalu berdoa kepada Tuhan Allah agar dibukakan pintu hati Penggugat untuk memaafkan kesalahan Tergugat bila itu dianggap sebagai kesalahan dan Tergugat berharap pada Tuhan Allah semoga mengabulkan doa dan keinginan Tergugat untuk bersama Penggugat sebagai suami istri sampai akhir hayat dengan saling memaafkan kesalahan masing-masing dan menerima kekurangan masing-masing. Bahwa jika kedua orangtuanya ternyata mampu menyelesaikan masalah ini sebagai suami istri maka akan menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dikemudian hari.
21. Bahwa Tergugat berkeyakinan jika Penggugat masih merupakan sosok Suami dan Bapak yang baik dan sangat dibutuhkan oleh Tergugat dan anak-anak guna perkembangan dan pertumbuhan psikologis mereka agar bisa bertumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia yang bijak, berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, maka Tergugat berharap perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dapat dipertahankan sampai akhir hayat masing-masing.

Berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Pengadilan Negeri Tangerang dan Majelis Hakim yang terhormat, sudilah kiranya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No.883/Pdt.G/2016/PN.Tng tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan tanggal 27 Juli 2017 Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Permohonan Banding Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 September 2017, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 8 September 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tentang Pembanding tidak dapat membuktikan bagaimana pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi;
2. Bahwa, Pembanding/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tentang Pembanding tidak dapat membuktikan bagaimana pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat baik pihak keluarga yang sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disyaratkan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, Pembanding/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tentang tidak dipertimbangkannya Bukti P – 3 yaitu Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Pembanding;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Banten c.q. Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dalam putusannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 883/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 27 Juli 2017.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1997 di Gereja Katedral SSI Rosarii Semarang pada tanggal 05 Juli 1997 sesuai dengan No. 905/Buku V/Hal.301 oleh Pastor Y. Bambang Triantoro, PR dan tercatat Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang no. 302/1997, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau : Bilamana Pengadilan Tinggi Banten c.q. Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2017, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng. Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 November 2017, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding ini. Dan Terbanding semula Tergugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan Terbanding semula Tergugat terdahulu.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 27 Juli 2017 yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dalam hal ini Judex Factie tingkat pertama sudah betul dan tepat dalam memeriksa, menimbang dan memberikan putusan oleh karena alasan Pembanding /Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus dengan Terbanding semula Tergugat dan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi namun di persidangan Pihak Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi karena tidak ada saksi yang dihadirkan yang melihat atau mendengar langsung adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana disyaratkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah melihat dan menemukan berdasarkan fakta di persidangan selain Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akan tetapi pada faktanya Pembanding semula Penggugat sangat menyayangi anak – anak hasil perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dan demi masa depan anak – anak, Terbanding semula Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Terbanding semula Tergugat bersama dengan Pembanding semula Penggugat.
4. Bahwa Judex Factie tingkat pertama sudah benar dan tepat dalam pertimbangannya yang juga telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti.
5. Bahwa Judex factie telah memeriksa, meneliti dan memberikan pertimbangan dengan teliti dan cermat hubungan keluarga antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dipastikan masih harmonis, rukun dan damai dan masih sangat mungkin hubungan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat bisa diperbaiki. Dan selama berumah tangga 20 tahun sangatlah wajar jika ada pertengkaran dan perselisihan, itu pun seharusnya dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN



Yang Maha Esa, sehingga Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut.

6. Bahwa perlu Terbanding semula Tergugat sampaikan lagi dalam hal ini bahwa pada dasarnya Terbanding semula Tergugat tetap tidak menyetujui adanya perceraian, dengan alasan seperti yang sudah Terbanding semula Tergugat sampaikan terdahulu. Bahwa perceraian dimata Allah dilarang karena nilai-nilai keluarga yang merupakan naungan tempat anak berkembang dalam kasih dan sayang orang tua akan menjadi hilang dan cinta kasih antara suami istri yang merupakan kekuatan keluarga menjadi padam. Dari keluarga-keluarga yang broken home (berantakan) pada akhirnya menciptakan masyarakat yang tidak mempunyai jiwa, masyarakat yang tidak mempunyai arah dan kebahagiaan dalam mencapai segala sesuatu. Oleh sebab itu dengan segenap sisa-sisa tenaga yang telah habis dikuras secara emosional, Terbanding semula Tergugat demi masa depan anak-anak dan dasar-dasar keluarga tetap berusaha mempertahankan rumah tangga ini karena semua masalah yang terjadi hanya berdasarkan komunikasi yang kurang, dan salah interpretasi. Terbanding semula Tergugat yakin Pembanding semula Penggugat sedang dalam kondisi hati yang bimbang, hanya waktulah yang mampu memberikan kesejukan dihati Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat yakin bahwa Pembanding semula Penggugat masih mempunyai cinta dan kasih sayang kepada Terbanding semula Tergugat akan tetapi ditutupi oleh segenap emosi.
7. Bahwa Terbanding semula Tergugat sependapat dengan Judex Factie dan dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada angka 3 huruf a, b, c, dengan alasan bahwa Pembanding semula Penggugat sudah berbeda keyakinan (agama) dengan Terbanding semula Tergugat akan menjadi salah satu penyebab pertengkaran dan menambah pemicu pertengkaran terus menerus yang sangat sulit didamaikan, akan tetapi pada faktanya selama ini Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat bisa saling menerima dan menghormati keyakinan masing-masing dan tidak pernah bertengkar karena masalah perbedaan ini. Sebab menurut Terbanding atau Tergugat masalah agama dan keyakinan merupakan urusan antara pribadi dengan Allah yang siapapun tidak dapat memaksakan atau dipaksa oleh karena itu Terbanding semula Tergugat tidak pernah memperlakukan dan mempertengkarkan agama dan keyakinan Pembanding semula Penggugat.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu Terbanding semula Tergugat jelaskan disini dimana sejak Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat menikah tahun 1997 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat baik-baik saja, rukun, dan damai, adapun perselisihan dan pertengkaran yang terkadang timbul antara Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat adalah hal yang wajar dalam suatu rumah tangga yang sudah mencapai 20 tahun, itupun masih dapat diatasi serta dapat dicari jalan keluarnya.
9. Terbanding semula Tergugat masih menyayangi dan mencintai Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat juga yakin bahwa Pembanding semula Penggugat akan selalu menjadi suami yang baik dan seorang Bapak yang baik dan sayang pada anak-anak Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat. Terutama karena dampak dari perceraian pasti akan membawa pengaruh negative pada perkembangan jiwa anak-anak Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat. Terbanding semula Tergugat tidak ingin anak-anak terluka batinnya sehingga mereka akan melarikan diri ke hal-hal yang negative.
10. Bahwa Terbanding semula Tergugat sangat mengerti Pembanding semula Penggugat masih mempunyai cinta untuk Terbanding semula Tergugat karena kalau tidak kenapa dari pertama menjatuhkan hati kepada Terbanding semula Tergugat dimana buah cinta sudah menjelma menjadi anak-anak yang sehat dan lucu-lucu. Sebenarnya semua permasalahan ini hanya terjadi karena sama-sama kurang perhatian dan kurang mencurahkan cinta kepada pasangan masing-masing sehingga lupa apa yang paling penting dalam hidup adalah kebahagiaan, kehangatan, bercengkerama bersama keluarga adalah hal yang paling utama menyokong dan menjadi batang tubuh kehidupan. Tanpa keluarga yang utuh dan solid maka penyokong dan batang tubuh tadi menjadi retak dan tidak mempunyai makna lagi. Demikian juga dengan kehidupan, tanpa sandaran dasar-dasar keluarga maka kehidupan menjadi hilang tanpa makna.
11. Bahwa Terbanding semula Tergugat selalu berharap dan terus berdoa agar Allah SWT membukakan pintu hati Pembanding semula Penggugat dan mau menerima Terbanding semula Tergugat kembali. Dan semoga Pembanding semula Penggugat bisa melupakan egonya dan lebih mementingkan kepentingan anak-anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat karena dengan adanya perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maka yang menjadi korban

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama dan utama adalah anak-anak. Anak-anak akan terganggu kondisi dan perkembangan jiwa dan mentalnya. Bagaimana kecewanya anak-anak Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat bila terjadi perceraian kedua orangtuanya. Akan tetapi apabila Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan melanjutkan perkawinan maka Terbanding semula Tergugat yakin anak-anak akan bahagia dan hal tersebut menjadi suri tauladan bagi anak-anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Terbanding semula Tergugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Pengadilan Tinggi Banten dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Bandingdari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 27 Juli 2017 ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini menurut hukum.

Atau setidaknya mengadili dan memberi putusan hukum yang lain menurut perundang-undangan dan hukum dalam peradilan yang lebih baik yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa baik Pembanding/semula Penggugat, maupun Terbanding/semula Tergugat telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, sebagaimana dinyatakan pada Relaas/Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing pada tanggal 19 oktober 2017 dan 15 November 2017 Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng dijatuhkan pada tanggal 27 Juli 2017 dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat. Terhadap putusan tersebut Pembanding/semula Penggugat mengajukan pernyataan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti dari kedua pihak, saksi-saksi beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 883/Pdt.G/2016/ PN.Tng tanggal 27 Juli 2017, memori banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga pertimbangan hukum a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding, kecuali tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi tersebut, oleh karena itu putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2017 No.883/Pdt.G/2016/ PN.Tng perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menambah pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2017 No.883/Pdt.G/2016/ PN.Tng harus dikuatkan dengan sekedar memperbaiki amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 163 HIR dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 883/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 27 Juli 2017 yang dimohonkan banding sekedar mengenai eksepsi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 oleh GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H., M.H. dan SHARI DJATMIKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota dan dibantu AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO ,S.H.,M.H.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H.,M.H.

Ttd

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 150.000,-